

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA : STUDI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TANJUNG LEBAN KECAMATAN BANDAR LAKSMANA
KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

SITI HAWA

NIM. 11724202801

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2021



PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA: STUDI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TANJUNG LEBAN KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”, yang ditulis oleh :

Nama : Siti Hawa
 NIM : 11724202801
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Ramadhan 1442 H
 13 April 2021 M

Pembimbing Skripsi


 Dr. Arisman, M.Sy

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA: STUDI PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA TANJUNG LEBAN KECAMATAN BANDAR LAKSMANA KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : **SITI HAWA**
 NIM : 11724202801
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 8 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ujian online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I
Dr. Amrul Muzan, S. Hi, M. Ag

Penguji II
Bambang Hermanto, M. Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag.
 NIP. 19580712 1986031 005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Siti Hawa (2021): “Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa : Studi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqih Siyasah”.

Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan tujuan untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Dalam hal ini pemerintah desa sangat berperan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, selain itu masyarakat juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa merupakan acuan dalam pelaksanaan pemberdayaan yang tertera pada pasal 1 ayat 12.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tidak terlaksananya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa studi pemberdayaan masyarakat desa di desa Tanjung Leban. Belum maksimalnya pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat desa di desa Tanjung Leban, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan tinjauan fiqih siyasah terhadap pemberdayaan masyarakat desa Tanjung Leban. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, 3 orang pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, 1 orang BUMDES, dan angket untuk 50 masyarakat desa Tanjung Leban dengan teknik *Random Sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan Pemberdayaan masyarakat di desa Tanjung Leban masih belum bisa dikatakan sudah maksimal. Karena belum terlaksananya undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 12 mengenai pemberdayaan. Yang mana masyarakat belum mampu mengembangkan pola pikir atau kemampuan daya yang dimiliki. Namun, demikian bukan berarti pemberdayaan di desa Tanjung Leban tidak berjalan, karena masih ada upaya dari pemerintah desa lakukan untuk pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan agar masyarakat mampu merubah dari situasi tergantung terhadap bantuan menjadi lebih mandiri atas inisiatif dan kreativitas masyarakat. Hanya saja belum maksimal, disebabkan beberapa hal yang menjadi faktor dalam pelaksanaan. Seperti masyarakat masih sangat minim pengalaman ataupun wawasan mengenai pemberdayaan dan begitu juga dari pemberdayanya sendiri, Dalam tinjauan fiqih siyasah mengenai pemberdayaan masyarakat desa di desa Tanjung Leban jika dilihat berdasarkan prinsip pemberdayaan sudah sesuai dengan prinsip tersebut, tapi belum seutuhnya. Meskipun begitu pemerintah desa atau bisa dikatakan sebagai imamah sudah berupaya untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat, meskipun masih belum memaksimalkannya.

Kata kunci: *Pemberdayaan masyarakat Desa, Fiqih Siyasah*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang maha esa atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan Proposal penelitian yang berjudul “Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Studi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqih Siyasah” tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengentahui implementasi undang-undang No 6 Tahun 2014 mengenai pemberdayaan masyarakat desa Tanjung Leban perpektif fiqh siyasah dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

Shalawat dan salam kehadiran junjungan alam, sang revolusioner disegani oleh kawan dan lawan, yakni Nabi Muhammad SAW berkat perjuangan beliaulah Islam dapat tersebar di berbagai penjuru dunia, sehingga umatnya terasa tentram dan damai atas ajaran-ajaran yang diabwanya.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, terkhususnya dibidang pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian seperti mungkin sudah sering dijumpai pada model-modelan penelitian terdahulu, namun jarang terpublikasi dan diambil sebagai acuan untuk tindakan selanjutnya, serta tidak dibandingkan dengan kajian keislaman yaitu siyasah dusturiyyah. Untuk itulah melalui penelitian ini peneliti mencoba menggabungkan yang diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk tindak lanjut dalam pembenahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Tanjung



Leban, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Skripsi ini berjudul “*Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa: Studi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqih Siyasah*”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengungkapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang tua saya Bapak Jumari dan Ibu Wastam, abang kandung Kamarul, adik kandung M. Irfan dan Yoga Aprilio.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag selaku. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sejumlah jajaran civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Hajar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan sejumlah jajaran civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Rahman Alwi, M. Ag dan bapak Irfan Zulfikar, M. Ag, selaku Ketua Jurusan dan sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
5. Bapak Arisman, M.Sy selaku dosen pembimbing skripsi
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dan seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Semua pihak yang bekerja sama di Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bandar Laksmana dan khususnya pemerintah desa dan masyarakat desa Tanjung Leban.
8. Teman terbaikkku Ratu Miranda yang selalu memberi support dalam menyelesaikan skripsi
9. Teman-teman lokal C jurusan Hukum Tata Negara (siayasah)

Penulis menyadari bahwa penulis masih banyak kekurangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Terakhir semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat dan kontribusi bagi semua pihak yang membutuhkan, terkhusus untuk pemerintah desa dan masyarakat desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis.

Pekanbaru, 8 April 2021
Penulis

Siti Hawa
Nim. 11724202801

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
 BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah desa Tanjung Leban	15
B. Letak Geografis.....	18
C. Jumlah Penduduk.....	19
D. Pendidikan	20
1. Sarana Pendidikan.....	20
2. Tingkat Pendidikan.....	21
E. Agama.....	24
F. Mata Pencaharian.....	24
G. Adat istiadat dan Sosial Budaya	25
H. Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Leban	26
 BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umu Tentang Desa	29
1. Pengertian Desa	29
2. Kewenangan Desa.....	30
3. Pemberdayaan Masyarakat	33
4. Indikator Pemberdayaan	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Konsep Ketatanegaraan Dalam Islam.....	41
1. Kewajiban adanya Pemerintahan.....	41
2. Prinsip-Prinsip Bernegara	43
3. Hak dan Kewajiban Penguasa.....	48
4. Maqashid Syari’ah	52
5. Kesejahteraan dalam Fiqih Siyasah	52
6. Siyasah Dusturiyyah	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Leban	57
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	77
1. Faktor Pendukung	78
2. Faktor Penghambat	78
C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Leban	79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	85
B. Saran	87

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Sarana Pendidikan di desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana	21
Tabel II.2	Tingkat pendidikan desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana	22
Tabel II.3	Agama di desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana	24
Tabel II.4	Mata pencaharian Di desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana	25
Tabel II.5	Jumlah Suku Di desa Tanjung Leban	26
Tabel IV.1	Tanggapan Responden tentang pemberdayaan masyarakat di desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis Sudah Terlaksan Dengan Baik dan Tepat Sasaran	68
Tabel IV.2	Tanggapan Responden tentang Pemerintah Desa Melaksanakan Pelatihan Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis	69
Tabel IV.3	Tanggapan Responden tentang pemerintah Desa melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian dan nelayan kepada masyarakat dengan baik	70
Tabel IV.4	Tanggapan Responden tentang masyarakat di desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis memiliki potensi yang sangat baik untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah desa	71
Tabel IV.5	Tanggapan Responden tentang masyarakat desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis sudah memiliki kemandirian dan kesejahteraan	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 12 UU Nomor 6 Tahun 2014	72
Tabel IV.6	Tanggapan Responden tentang sasaran utama dari program pemberdayaan masyarakat desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat	72
Tabel IV.7	Tanggapan Responden tentang masyarakat desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah	73
Tabel IV.8	Tanggapan Responden tentang kerja sama antar kelompok atau lembaga di desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis berjalan sangat baik dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat	74
Tabel IV.9	Tanggapan Responden tentang sumber daya manusia yang kurang memadai menyebabkan program pemberdayaan masyarakat di desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis belum bisa berjalan dengan maksimal	75
Tabel IV.10	Tanggapan Responden tentang dana untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis masih dikatakan tidak seimbang atau merata sehingga menghambat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.....	75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan desa, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan republik Indonesia.¹ Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan anggota masyarakat agar mencapai kesejahteraan dalam perjalanan ketatanegaraan republik Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan desa wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara kesatuan republik Indonesia.

Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.² Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.³

¹ Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1

² Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

³ *Ibid, Pasal 6*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggara pemerintahan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam hal ini Kepala desa sebagai pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinir jalannya pemerintahan dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian. Sesuai dengan pandangan Mawardi bahwa seseorang pemimpin harus mampu menjaga ketentraman masyarakat luas yang dipimpin agar tercipta masyarakat yang sejahtera dan damai.⁴

Berkaitan dengan kewenangan desa diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, yakni kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁵

Pembangunan desa menyusun perencanaan merupakan suatu cara dalam upaya pengembangan wilayah pedesaan yang kemudian dapat menjadikan desa yang mandiri yang dapat mengelola sumber kekayaan desa dengan baik. Pembangunan wilayah pedesaan tersebut tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat pedesaan.⁶ Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota. Rencana pembangunan

⁴ Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan daalm Islam" *Tsaqafah*, Vol. 13, No. 1, Mei 2017, hlm. 165

⁵ Josep Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta : Pustaka Yustista, 2016), hlm. 126

⁶ Muhammad Taufik, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 290



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Menurut undang-undang No 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala desa sebagai penanggung jawab utama dibidang pembangunan dibantu oleh lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Secara garis besar, LPMD mengemban fungsi sebagai wadah dari segala kegiatan pembangunan di Desa dan sekaligus merupakan wadah perencanaan, pelaksanaan dan penendalian kegiatan masyarakat dan lembaga-lembaga lain dalam pembangunan di Desa untuk kegiatan PKK, Koperasi dan lain sebagainya.⁷

Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat pada dasarnya sudah merupakan bagian dari kewenangan pemerintahan desa, dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam undang-undang desa, maka hal tersebut sudah merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam merealisasikan pelaksanaan pemerintahan, sehingga dapat dikatakan jika pemberdayaan masyarakat tidak dapat direalisasikan secara maksimal sebagaimana amanat yang ada dalam peraturan perundang-undangan, maka pemerintah desa dan perangkatnya dapat dikenai sanksi administratif atau bahkan sampai pada pemberhentian.

Masyarakat desa Tanjung Leban merupakan masyarakat yang mayoritas mata pencariannya adalah petani, nelayan, buruh, pedagang. Selain itu ada juga masyarakat yang berprofesi sebagai Guru, PNS, swasta serta

⁷Aries Djanuari, *Sistem Pemerintah Desa*, (Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016), hlm.5.14



sebagian mengadu nasib ke negeri seberang seperti Malaysia dan di luar daerah lainnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Tanjung Leban masih perlu diperhatikan.⁸ Misalnya dalam pemberdayaan masyarakatnya. Jika dilihat dari aspek geografi sosiologis masyarakat desa Tanjung Leban memiliki potensi-potensi tersendiri yang bisa menunjang taraf hidupnya.

Berdasarkan pengamatan penulis pemberdayaan masyarakat desa di desa Tanjung Leban belum berjalan dengan baik, karena belum terwujudnya indikator dari pemberdayaan itu sendiri, sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang no 6 tahun 204 tentang desa pada pasal 1 ayat (12) yang mana pemberdayaan akan terwujud jika terbentuknya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat desa Tanjung Leban memiliki banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan, seperti halnya hasil perkebunan nenas yang bisa diolah menjadi berbagai macam bentuk makanan, hasil dari nelayan, dari hasil nelayan tersebut seharusnya bisa dijadikan sebagai usaha dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya, misalnya dijadikan olahan makanan yang menarik atau meningkatkan daya jual yang tinggi sehingga masyarakat menjadi lebih potensial. Namun, hal ini belum sepenuhnya bisa dilaksanakan, karena kurangnya pemahaman atau pengalaman dari masyarakat itu sendiri, inilah yang menjadi faktor pemberdayaan masyarakat tidak tercapai, oleh karena itu masyarakat harus bisa memanfaatkan apa yang diupayakan pemerintah desa dalam

⁸ Observasi Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sar Kasim Riau

pemberdayaan dengan baik seperti pelatihan atau pembinaan yang diberikan kepada masyarakat. Jika masyarakat mampu mengembangkan pola pikir dalam menyelesaikan suatu masalah akan terciptalah sebuah kemandirian dari masyarakat tersebut.

Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Kemandirian meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang dilakukan. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajarbelajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan.⁹

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang tua pasti menginginkan kesejahteraan bagi anak-anaknya dan keluarganya, baik itu kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual.¹⁰ Begitu juga seharusnya bagi pemerintahan desa yang memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya.

Allah sendiri sudah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam surah Hud ayat 6 :

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

⁹ Hening Suryo, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kemandirian Masyarakat, *Transformasi* No. 29 Tahun 2016 Volume 1, hal. 47

¹⁰ Amirus Sodik, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. Equilibrium, Vol.3, No.2, Desember 2015

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Dan tidak ada suatu binatang melata-pun di bumi melainkan Allah-lah yang memerikan rezekinya”*¹¹

Namun, jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surah A-Ra'd ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: *“.....Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”*¹²

Al-quran kemudian menawarkan sebuah solusi guna merubah kesenjangan dalam rizki tersebut menjadi sumber kebaikan dan kerukunan. Al-quran banyak memberdayakan masyarakatnya guna mengentaskan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu instrumen pengentasan kemiskinan yang efektif karena didalam program pemberdayaan masyarakat didorong untuk mengubah diri mereka sendiri dan dilatih untuk mandiri. Islam sangat mendorong dan menganjurkan pemeluknya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan.¹³

Apabila dipandang dari perspektif Islam tentang regulasi pemerintahan ditingkat desa dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat, maka dapat dijelaskan bahwa sistem pemerintahan dalam Islam sudah dikenal sejak jamannya Rasulullah saw, sehingga kala itu dikenal dengan istilah siyasah. Hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan

¹¹ Kementerian Agama, *Al-quran terjemahan*, (Jakarta : Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

¹² *Ibid*

¹³ Ulfi Purta Sany, *Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Quran*, Jurnal Ilmu Dakwah Volume 39 No 1 (2019), hlm.33



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sar Kasim Riau

dikaji oleh para ulama dalam lapangan *Fiqih al-siyasah*, dalam kajian ini dipelajari diantaranya masalah perundang-undangan, keuangan negara, hubungan pemerintah dengan rakyat dan hubungan pemerintah dengan negara lain.¹⁴

Dalam *fiqih siyasah* konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata *dustur* berkembang artinya menjadi asas, dasar atau pembinaan.¹⁵

Siyasah dalam Islam pada dasarnya sudah memberikan penjelasan tersendiri mengenai pemerintahan mulai dari skala besar maupun skala kecil yaitu pada tingkat pemerintahan yang paling bawah sekalipun, pada perjalanan rotasi pemerintahan Islam sampai saat ini dikenal dengan sebutan *siyasah al-dusturiyah*.

Siyasah al-dusturiyah merupakan bagian dari fiqih siyasah yang membahas tentang masalah pandangan-pandangan negara, untuk menjadi patokan dalam sistem pemerintahan agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang disebutkan dalam al-quran dan sunnah Nabi, baik mengenai aqidah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan lainnya. *Siyasah Dusturiyah* adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenamedia Group,2014), hlm.12

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Gaya Media, 2001), hlm.153



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pemerintahan, dan batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat serta hubungan penguasa dan rakyat.¹⁶

Pemerintahan desa dalam Islam dikategorikan sebagai *al-imamah* atau *ulil amri* yang dalam hal kebijakan dan kewenangan tetap berpegang teguh terhadap ketentuan yang berlaku dalam syari'at Islam, dengan begitu pembangunan dan kemajuan wilayah yang dipimpinnya tidak akan pernah tercapai jika sebagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah tidak berjalan secara maksimal, oleh karena itu pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat dirasa perlu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia untuk mengelola potensi-potensi yang terdapat di desa.

Peran kepala desa tentunya sangat mempengaruhi terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di desa seperti di desa Tanjung Leban yang masih sangat membutuhkan bimbingan dalam hal pemberdayaannya. Jika pemberdayaan masyarakatnya sudah terpenuhi maka akan tercipta kesejahteraan bagi masyarakat. Selain peran kepala desa, perangkat desa, maupun lembaga-lembaga desa, partisipasi masyarakat pun menjadi faktor dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga kedua pihak bisa berperan secara optimal dan sinergis.

¹⁶ Muhammad Ramadhan, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiih Siyash*, (Jawa Tengah: Naya Expending Management, 2019), hlm.33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ *Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Studi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqih Siyasah*”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan dan dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, penulis membatasi hanya pada Implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang desa : studi pemberdayaan masyarakat Desa Tanjung Leban perspektif fikih siyasah.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat oleh pemerintah desa di desa Tanjung Leban kecamatan Bandar Laksmana?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Leban?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih siyasah terhadap Pemberdayaan Masyarakat di desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa di desa Tanjung Leban kecamatan Bandar Laksmana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dan pendukung pemberdayaan masyarakat di desa Tanjung Leban kecamatan Bandar Laksmana.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqih terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Tanjung Leban kecamatan Bandar Laksamana.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu sumber informasi untuk mengetahui implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa : studi pemberdayaan masyarakat desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis perspektif fikih siyasah.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program strata satu (S1) jurusan Hukum Tata Negara Siyasah fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial hubungan hubungan timbal balik.¹⁷ Penelitian lapangan dilakukan dilapangan atau pada responden.

¹⁷ Salim dan Syahrudin, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung : Ciptapustaka Media, 2007), hlm. 41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. Alasan penulis memilih lokasi ini karena lokasi dekat dengan tempat tinggal penulis dan penulis melihat masih perlunya bimbingan dalam masalah pemberdayaan masyarakat.

3. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian adalah:

- a. Data primer yakni bahan yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau muktakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan.¹⁸ Data yang diperoleh langsung dari responden yaitu Kepala desa, aparatur desa dan masyarakat di desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana.
- b. Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan serta dilaporkan oleh orang atau instansi.¹⁹ Data ini diperoleh melalui kepustakaan dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data serta informasi dengan bantuan buku-buku.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian. Adapaun populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang terlibat di desa dalam masalah pemberdayaan

¹⁸ Suratman, "Metode Penelitian Hukum", (Bandung :Alfabeta,2014),hlm.123

¹⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif", (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), hlm.13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat desa yaitu, Aparatur desa, pengurus dari lembaga dan masyarakat desa Tanjung Leban.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Sampel (disimbolkan dengan n) selalu mempunyai ukuran yang kecil atau sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran populasi.²⁰ Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari Kepala desa, perangkat desa dan masyarakat desa Tanjung Leban. Jumlah sampel yang diambil 1 orang kepala desa, 1 orang sekretaris desa, 3 orang dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), 1 orang pengurus BUMDES (Badan Usaha Masyarakat Desa) dan 50 orang masyarakat.

5. Teknis pengumpulan data

- a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh gambaran secara nyata tentang kegiatan peneliti. Objek observasi adalah aparaturnya desa, pengurus lembaga melalui wawancara dan masyarakat desa Tanjung Leban.
- b. Wawancara yaitu dengan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara yang diwujudkan dalam bentuk dialog antara peneliti dengan informan. Dari hasil dialog tersebut, masalah-masalah atau data yang dianalisis, dirumuskan dan selanjutnya dicarikan

²⁰ Toha Anggoro, dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Universitas Terbuka, 2010)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemecahan masalahnya.²¹ Peneliti melakukan wawancara terhadap aparaturnya desa, pengurus LPMD dan pengurus BUMDES.

- c. Angket atau kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama didalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang sudah ada. Angket diberikan kepada masyarakat desa Tanjung Leban sebanyak 50 orang.
- d. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri file atau dokumen-dokumen serta informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumentasi peneliti dapat dari dokumen mengenai desa, yaitu rekapitulasi pendidikan, profil desa dan kelurahan, program kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis dan terarah maka penulis menyusun sistematis penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian

Bab II merupakan gambaran umu lokasi penelitian, bab ini membahas tentang sejarah desa Tanjung Leban, letak geografis, penduduk, pendidikan,

²¹ Reski Ananda Saputra, *Studi Legislasi Desa: Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Air Terjur Kecamatan Bandar Petalangan Pelalawan Tahun 2016*, JOM FISIP Vol. 5 No. 1- April 2018.



agama, mata pencaharian, struktur perangkat desa di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksmana.

Bab III merupakan tinjauan teoritis, Bab ini berisikan tentang landasan teori mengenai desa: Pengertian desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pengertian Implementasi, pemberdayaan masyarakat desa dan konsep ketetaneagaan islam : kewajiban adanya pemerintah islam, prinsip-prinsi bernegara, hak dan kewajiban penguasa, kesejahteraan masyarakat dalam fiqih siyasah dan siyasah dusturiyah.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan, bab ini berisikan tentang rumusan masalah, yaitu pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa, faktor penghambat dan pendukung pemberdayaan masyarakat dan tinjauan fiqih siyasah terhadap pemberdayaan masyarakat di deda Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana.

Bab V merupakan kesimpulan dan saran, Bab ini adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap masalah yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Tanjung Leban²²

Desa Tanjung Leban pada mulanya adalah daerah yang terisolir dari kehidupan luar, dibarat, timur dan selatan merupakan hutan belantara yang sangat lebat yang dipenuhi hewan-hewan buas yang terletak di Sumatra. Disebelah utara terdapat tiga arus selat yaitu, Selat Rupat, Selat Bengkalis dan Selat Melaka. Tanjung Leban telah ada sejak pada zaman kerajaan Siak yang ditandai dengan nama-nama seperti:

1. Sungai Merambung

Tempat ini adalah sungai yang dipercayai sebagai pos dan persinggahan pembesar dan huku balang kerajaan Siak.

2. Sungai Lancur Darah

Sungai ini dinamakan lancur darag karena dipercayai sebagai tempat terjadinya perperangan prajurit kerajaan Siak melawan perampok atau bajak laut di Selat Melaka.

3. Sungai Raja

Sungai ini dipercayai karena Raja pernah singgah di sungai ini pada zaman dahulunya. Pada zaman dahulu Desa Tanjung Leban hanyalah tempat persinggahan, bukan tempat tinggal atau menetap. Pada tahun 1934 baru ada pemukiman masyarakat disekitar sungai Tanjung Leban besa dan sungai Tanjung Leban besar yang membuka lahan perkebunan dan

²² <http://desatanjungleban.blogspot.com/p/profil-des.html?m=1>



bercocok tanam seperti menanam padi, karet dan pinang. Ini adalah masyarakat rombongan pertama yang tinggal dan membuka Tanjung Leban.

Masuklah rombongan kedua yang memasuki dan tinggal di desa Tanjung Leban, pada saat itu hasil tanaman melimpah ruah dan untuk memantapkan keyakinan agar terus tinggal di desa Tanjung Leban. Maka pergilah Ucu Saleh yang merupakan orang yang pertama membuka Tanjung Leban untuk meminta nasehat kepada Syeh Kalipah Aris di Bagan. Menurut pendapat dan pandangan tuan Syeh, diujung kalimat Tanjung Leban bermakna susu negeri yang baik, bertanah jantan dan atas izin Allah Tanjung Leban kelak akan menjadi negeri maju. Setelah mendengar nasehat dan pandangan dari tuan Syeh maka bertambah teguh pendiriannya untuk tetap tinggal di Tanjung Leban sampai akhir hayatnya.²³

Untuk administrasi pemerintahan ditunjuk saudara Jumari, kemudian diganti dengan saudara Zainal sebagai wakil untuk Tanjung Leban oleh penghulu desa Sepahat, yang mana waktu itu Tanjung Leban masih satu pemerintahan dengan Sepahat yang dipimpin oleh Syahbudin sebagai Kepala Desa. Kemudian diganti pak Ahmad bin Saleh sebagai RW dan pak Mustafa bin Sidik sebagai RT.²⁴

Pada tahun 1993 maka diangkatlah pak Suratmin sebagai kepala dusun yang pertama di Tanjung Leban, sedangkan RW adalah pak Saleh, RT pak Mustafa dan BPD adalah adalah pak Salimin. Ketika itu desa Sepahat

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipimpin oleh H. Anwar sebagai kepala desa. Berawal dari tahun 1993 Tanjung Leban disebut dengan dusun Bakti dan dibuka juga jalan lintas Dumai Pakning yang membuat Tanjung Leban semakin berkembang. Pada bulan Juli tahun 2002 atas keinginan masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat yang bergabung dalam dua dusun yaitu, dusun Bakti dan dusun Air Raja mengajukan pemekaran desa. Adapun tujuan dari pemekaran desa yang dimaksud antara lain untuk mempermudah bagi masyarakat dalam urusan administrasi pemerintahan, ketertiban dan pembangunan. Adapun sebab dari pemekaran tersebut dikarenakan Tanjung Leban jauh lebih pusat dari pemerintahan desa Sepahat.²⁵

Pada tahun 2004 Tanjung Leban disahkan menjadi desa yang ditandai dengan keluarnya peraturan daerah Kabupaten Bengkalis No 9 Tahun 2004, tentang pembentukan desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Dengan Kepala desa pertama bernama Mahadar, Mahadar memegang jabatan Kades selama 7 tahun dan pada tahun 2012 Kades kedua adalah H.Atim. Tanjung Leban merupakan desa perbatasan antara kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bandar Laksmana, Tanjung leban terletak dekat dengan laut.

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2004, tentang pembentukan desa Tanjung Leban kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Desa Tanjung Leban merupakan desa yang terbilang

²⁵ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

baru yang terletak di perbatasan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis dengan Pemerintahan Kota Dumai.²⁶

Desa Tanjung Leban adalah desa yang perkembangannya sangat cepat di Kecamatan Bandar Laksamana. Pendapatan Belanja Desa (PBD) yang berjumlah 2,9 Miliar. Penghasilan penduduk meliputi hasil-hasil perkebunan kelapa sawit, karet, nelayan dan usaha-usaha mandiri. Wilayah desa Tanjung Leban terdiri dari 3 dusun yaitu, Dusun Bakti, Dusun Air Raja, dusun Bukit Lengkung. Pada awalnya Tanjung merupakan Kecamatan Bukit Batu, namun pada tahun 2017 terjadi pemekaran Kecamatan baru, sehingga desa Tanjung Leban berubah menjadi Kecamatan Bandar Laksamana, meliputi beberapa desa Liannya yaitu, Parit 1 Api-api, desa Temiang, desa Api-api, desa Tenggayun dan desa Bukit Kerikil. Ibu kota Kecamatan Terletak di desa Tenggayun.²⁷

B. Letak Geografis

Desa Tanjung Leban terletak di Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Secara geografis letak Kecamatan Bandar Laksamana yang begitu strategis, maka banyak peluang-peluang yang dapat dikembangkan kedepan demi mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat salah satunya perlunya pengembangan desa Tanjung Leban untuk dijadikan sebagai kawasan industri Tanjung Leban karena dapat dijadikan sebagai penyeimbang kawasan industri Dumai.

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

C. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan subjek dan sekaligus menjadi objek dari pemberdayaan. Dikatakan demikian karena pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh penduduk dan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat atau penduduk, perkembangan penduduk yang cepat dari waktu ke waktu disebabkan oleh penurunan tingkat kematian yang tidak diikuti oleh tingkat kelahiran, yang terutama menentukan pertambahan penduduk yang terlalu tinggi yang secara langsung menimbulkan kesulitan untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat.

Jumlah penduduk desa Tanjung Leban berdasarkan data yang diperoleh, yaitu:²⁸

1. Jumlah penduduk : 2.010 orang
2. Laki-laki : 1.048 orang
3. Perempuan : 962 orang
4. Jumlah kepala keluarga : 500 KK

Jumlah penduduk Dusun Bakti :²⁹

1. Laki-laki : 457 orang
2. Perempuan : 417 orang
3. Jumlah KK : 226 KK

Jumlah penduduk dusun Bukit Lengkung:

1. Laki-laki : 149 orang
2. Perempuan : 111 orang

²⁸ Profil Desa dan Kelurahan

²⁹ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jumlah KK : 69

Jumlah penduduk dusun Air Raja

1. Laki-laki : 524 orang
4. Perempuan : 490 orang
5. Jumlah KK : 309

D. Pendidikan

1. Sarana Pendidikan

Untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat diperdesaan, pemerintah berusaha memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah suatu hal yang menjadi perhatian dan permasalahan dalam masyarakat. Peranan pendidikan dalam kehidupan manusia sangat penting terlebih lagi pada zaman modern ini diakui sebagai kegiatan yang menentukan prestasi dan produktifitas seseorang. Sarana pendidikan ini sangat penting sekali keberadaannya, karena majunya suatu daerah terlihat dari ketersediaan sarana pendidikan, baik formal maupun informal. Saran pendidikan di desa Tanjung Leban sudah cukup memadai, walaupun belum sepenuhnya memadai, secara rinci sarana pendidikan di desa Tanjung Leban dapat dilihat pada tabel berikut:

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1
Sarana Pendidikan di desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksmana³⁰

No	Jenjang Pendidkkan	Jumlah
1.	SLTA/SMA	0
2.	SLTP/SMP	1
3.	SD	1
4.	KB/PAUD	1
5.	MDA	1
Jumlah		4

Sumber data: Kantor desa Tanjung Leban

2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berpotensi dan produktif bagi pemberdayaan, serta menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan dalam peningkatan kualitas hidup, baik melalui pendidikan maupun non formal.

Pendidikan merupakan sarana mencerdaskan bangsa, karena melalui pendidikan setiap orang mendapat kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan meningkatkan keterampilannya untuk mengatur kehidupan ke arah yang lebih baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula kualitas sumber dayanya.

Pendidikan sebagai wahana untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial ekonomi masyarakat. Dengan pendidikan juga manusia ikut mewarnai tingkat partisipasi individu terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

³⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini tabel tingkat pendidikan yang ada di desa Tanjung

Leban:

Tabel II. 2
Tingkat Pendidikan Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar
Laksmans³¹

Pendidikan	Kelompok umur	Blank	Laki-laki	perempuan	Jumlah
Belum masuk TK/kelompok bermain	a.Usia 0-5 thn	0	86	82	168
	b.Usia 5-7 thn	0	51	47	98
	c.Usia 7-13 thn	0	39	46	85
	d.Usia 13-16 thn	0	0	1	1
	e.Usia 19-23 thn	0	2	0	2
Sedang TK/kelompok bermain	a.Usia 5-7 thn	0	4	7	11
	b.Usia 7-13 thn	0	65	48	113
Tidak pernah sekolah	a.Usia 13-16 thn	0	1	0	1
	b.Usia 23-30 thn	0	2	1	3
	c.Usia 30-40 thn	0	6	4	10
	d.Usia 40-56 thn	0	6	3	9
	e.Usia 56-65 thn	0	2	3	5
	f.Usia 65-75 thn	0	4	7	11
	g.Usia >75 thn	0	1	1	2
Sedang SD/ sederajat	a.Usia 7-13 thn	0	89	80	169
	b.Usia 13-16 thn	0	75	66	141
	c.Usia 16-19 thn	0	19	20	39
	d.Usia 19-23 thn	0	1	0	1
Tamat SD/ sederajat	a.Usia 16-19 thn	0	0	1	1
	b.Usia 19-23 thn	0	10	10	20
	c.Usia 23-30 thn	0	26	45	71
	d.Usia 30-40 thn	0	91	94	185
	e.Usia 40-56 thn	0	141	124	265
	f.Usia 56-65 thn	0	46	37	83
	g.Usia 65-75 thn	0	18	15	33
	h.Usia > 75 thn	0	6	0	6
Tidak tamat SD/ sederajat	a.Usia 16-19 thn	0	0	1	1
	b.Usia 23-30 thn	0	7	2	9
	c.Usia 30-40 thn	0	5	8	13
	d.Usia 40-56 thn	0	14	17	31
	e.Usia 56-65 thn	0	8	2	10
	f.Usia 65-75 thn	0	1	2	3
	g.Usia > 75 thn	0	1	2	3
Sedang	a.Usia 7-13 thn	0	1	1	2

³¹ Rekapitulasi Pendidikan Penduduk Desa Tanjung Leban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan	Kelompok umur	Blank	Laki-laki	perempuan	Jumlah
SLTP	b. Usia 13-16 thn	0	7	6	13
	c. Usia 16-19 thn	0	52	52	104
	d. Usia 19-23 thn	0	21	16	37
	e. Usia 23-30 thn	0	3	0	3
	f. Usia 30-40 thn	0	2	1	3
	g. Usia 40-56 thn	0	1	1	2
	Tamat SLTP	a. Usia 16-19 thn	0	0	1
b. Usia 19-23 thn		0	15	6	21
c. Usia 23-30 thn		0	24	43	67
d. Usia 30-40 thn		0	59	51	110
e. Usia 40-56 thn		0	62	39	101
f. Usia 56-65 thn		0	9	1	10
Sedang SLTA	a. Usia 13-16 thn	0	1	0	1
	b. Usia 16-19 thn	0	9	9	18
	c. Usia 19-23 thn	0	31	33	64
	d. Usia 23-30 thn	0	9	3	12
	e. Usia 30-40 thn	0	1	3	4
	f. Usia 40-56 thn	0	2	0	2
Tamat SLTA	a. Usia 19-23 thn	0	7	10	17
	b. Usia 23-30 thn	0	35	30	65
	c. Usia 30-40 thn	0	57	49	106
	d. Usia 40-56 thn	0	39	24	63
	e. Usia 56-65 thn	0	7	0	7
Tamat D-1	a. Usia 23-30 thn	0	1	0	1
Tamat D-2	a. Usia 23-30 thn	0	1	1	2
	b. Usia 30-40 thn	0	2	3	5
	c. Usia 40-56 thn	0	0	1	1
Sedang D-3	a. Usia 23-30 thn	0	2	1	3
Tamat D-3	a. Usia 23-30 thn	0	1	3	4
	b. Usia 30-40 thn	0	4	1	5
	c. Usia 40-56 thn	0	0	1	1
Tamat D-4	a. Usia 30-40 thn	0	1	2	3
	b. Usia 40-56 thn	0	0	1	1
Sedang S-1	a. Usia 19-23 thn	0	8	7	15
	b. Usia 23-30 thn	0	16	6	22
Tamat S-1	a. Usia 23-30 thn	0	4	4	8
	b. Usia 30-40 thn	0	1	3	4
	c. Usia 40-56 thn	0	1	2	3
	d. Usia 56-65 thn	0	2	0	2
Sedang SLB A	a. Usia 7-13 thn	0	1	0	1
	b. Usia 19-23 thn	0	1	0	1
Total laporan		0	1.327	1.191	2.518

Sumber data: Kantor desa Tanjung Leban



E. Agama

Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada tuhan yang maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Di Desa Tanjung Leban ada beragam agama, yaitu agama Islam, Kristen, dan Budha. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Berdasarkan data mengenai agama yang ada di Tanjung Leban bisa dilihat pada tabel berikut:³²

Tabel II.3
Jumlah agama di Desa Tanjung Leban

ETNIS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Islam	1 . 289 orang	1 . 164 orang
Kristen	39 orang	30 orang
Hindu	3 orang	1 orang
Budha	2 orang	2 orang
Jumlah	1 . 333 orang	1 . 197 orang

F. Mata Pencaharian

Mata pencaharian di setiap daerah tidak sama. Di daerah perdesaan biasanya cenderung mengarah pada pertanian atau bercocok tanam, beda halnya di daerah perkotaan yang berbagai usaha yang bersifat multi kompleks dan beraneka ragam. Berdasarkan data mengenai mata pencaharian yang didapat bisa dilihat ditabel berikut:

³² Profil Desa dan Kelurahan

Tabel II. 4
Mata Pencaharian di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana³³

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	708 orang
2.	Nelayan	28 orang
3.	PNS	13 orang
4.	Pedagang	38 orang
5.	Buruh/karyawan	81 orang
Jumlah		868 orang

G. Adat Istiadat dan Sosial Budaya

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama, dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.³⁴ Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-keuatan lainnya didalam masyarakat itu sendiri yang tidak selalu baik baginya.

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan. Salah satu adat istiadat yang masih kental dan masih dijunjung tinggi oleh warga masyarakat di desa adalah kegiatan gotong royong, masyarakat selalu ikut serta dalam gotong royong dan apabila salah satu tetangga yang mengadakan syukuran atau hajatan warga masyarakat di desa

³³ *Ibid*

³⁴ Sarinah, *Ilmu Sosial Budaya Dasar (Di perguruan Tinggi)*, (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2019), hlm. 11

selalu membantu mulai dari acara tersebut dimulai sampai dengan acara selesai. Masyarakat desa cenderung memiliki toleransi yang tinggi antar sesama.

Dalam kehidupan masyarakat desa Tanjung Leban yang mempunyai beragam suku dan budaya, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa Tanjung Leban hidup dalam keadaan rukun, harmonisa dan damai, jarang terjadi perselisihan antara sesama suku dan tidak pernah terjadi tindak anarkis. Adapun suku di desa Tanjung Leban kecamatan Bandar Laksmana adalah sebagai berikut:

**Tabel II. 5
Jumlah Suku di Desa Tanjung Leban³⁵**

No	Nama Suku	Jumlah
1	Suku Melayu	231
2	Suku Jawa	229
3	Suku Minang	0
4	Suku Batak	24
5	Suku Tionghoa	4

H. Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Leban


Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan yang dibantu oleh perangkat desa.³⁶ Berdasarkan data yang peneliti dapat mengenai struktur pemerintahan desa Tanjung Leban, berikut ini merupakan susunan perangkat desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Leban:

³⁵ *Ibid*


³⁶ Eka N. A. M Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2020), hal.164

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA TANJUNG LEBAN

PERBUB NOMOR 11 TAHUN 2017



**PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA TANJUNG LEBAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Desa

1. Pengertian Desa

Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.³⁷

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.³⁸

Desa menurut UU nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengartikan desa sebagai berikut :³⁹

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik Indonesia.”

³⁷ Rudi, *Hukum Pemerintahan Daerah, PKKPUU*, (Bandar Lampung, 2013), hlm. 82

³⁸ Pasal 1 ayat (1) UU No 6 Tahun 2014 Tentang desa

³⁹ Undang-undang No 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (12) tentang Pemerintah Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.⁴⁰ Penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan atas asas:⁴¹

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektifitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman
- k. Partisipatif

UU No 5 Tahun 1979 mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa dalam beberapa pembedaan:⁴²

- a. Pemerintah desa
- b. Kepala desa

⁴⁰ Ketentuan umum PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014

⁴¹ Tim Visi Yustisia, *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peratuarn Terkait*, (Jakarta: Visimedia, 2015), hal. 3

⁴² Kushandajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa daalm perspektif UU No. 6 Tahun 2014*, (Diponegoro: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018), hal. 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sekretaris desa
- d. Dusun
- e. Lembaga musyawarah desa
- f. Keputusan desa

Dalam UU No. 22 Tahun 1999 cakupan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dibahas dalam beberapa bagian.⁴³

- a. Kepala desa dan perangkat desa
- b. Kewenangan desa
- c. Badan perwakilan desa
- d. Pembentukan lembaga lainnya sesuai kebutuhan desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.⁴⁴

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ A.W Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.⁴⁵

Kepala desa memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan, karena desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan.⁴⁶ Untuk melaksanakan tugas, Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:⁴⁷

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

⁴⁵ Pasal 1 ayat (7) UU No 6 Tahun 2014 tentang desa

⁴⁶ Gunawan Prayitno dan Aris Subagiyo, *Membangun Desa “ Merencanakan Desa dan Pendekatan Partisipasi dan Berkelanjutan ”*, (Malang:UB Press, 2018), hlm. 29

⁴⁷ Muhamad Mu’iz Raharjo, *Administrasi Pemerintahan Desa di Indonesia Teori, Regulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta:Penerbit Gava Media,2020), hlm.18



- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “ *people-centered, participatory, empowering, and sustainable* ”.⁴⁸

Konsep pembangunan yang menitik beratkan pada keberdayaan sosial masyarakat dengan pendekatan manusianya sebagai subyek pembangunan diakui ataupun tidak telah berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan manusia di Indonesia. Pergeseran pradigma tentunya mempengaruhi pola-pola pemberdayaan masyarakat terutama yang berkaitan langsung dengan strategi pengentasan kemiskinan diberbagai wilayah/daerah yang ada di Indonesia. Untuk itulah, dalam rangka mengentaskan kemiskinan yang mealnda masyarakatan perdesaan dan seolah tak ada strategi untuk memutusnya, tentu diperlukan usaha yang luar biasa (*extra ordinary*). Pemerintah supradesa perlu melakukan sebuah perubahan caraberfikir agar melahirkan konsep yang dapat memicu percepatan terjadinya perbaikan kehidupan masyarakat desa.⁴⁹

⁴⁸ Sri Handayani, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm,16

⁴⁹ Soimin, *Pembangunan Berbasis Desa Kajian Konsep Teori Implementasi UU Desa*, (Malang : Instrans Publishing, 2019), hlm. 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program-program pemberdayaan masyarakat yang berdampak terhadap perubahan paradigma pembangunan paling tidak memerlukan tiga hal:⁵⁰

- a. Aspek kelembagaan sosial yang telah hidup di masyarakat juga dapat diakomodasi dalam setiap perencanaan pembangunan daerah,
- b. Aspek budaya lokal (*local community*) seperti karakteristik struktur sosial maupun budaya yang melekat pada masyarakat harus dipandang sebagai kekuatan yang mendorong terjadinya perubahan
- c. Kebijakan pembangunan yang dilahirkan oleh pemerintah tentu harus dapat adaptif dengan pola kehidupan masyarakat. Artinya, kebijakan yang dilahirkan tentu harus partisipatif dan dapat dipertanggung jawabkan dari sisi pengelolaan anggarannya.

Peranan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah akan semakin besar dan menentukan. Perlu kita sadari tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta, otonomi akan kehilangan makna dasarnya. Melalui otonomi, pemerintah daerah mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendorong dan memberi motivasi membangun daerah yang kondusif, sehingga akan munculnya kreasi dan daya inovasi masyarakat yang dapat bersaing dengan daerah lain. Disamping itu, daerah dapat membangun pusat pertumbuhan daerah, mengingat daerah lebih akrab dengan masyarakat dan lingkungannya.⁵¹ Pemberdayaan masyarakat dan swasta sama pentingnya dengan peningkatan pengetahuan, perluasan

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Depok : RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawasan, dan peningkatan aparatur/birokrat bagi pelaksanaan tugas, yang sesuai dengan fungsi dan profesi masing-masing.⁵²

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dan efektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik atau material. Pelaku pemberdayaan harus dapat berperan sebagai motivator, modivator, dan fasilitator yang baik.⁵³

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Prinsipnya diletakkan pada kekuatan individu dan sosial. Konsep atau istilah pemberdayaan dalam banyak kegiatan dan program aksi diserahkan kepada muara yang relatif sama, yakni membuat sasaran atau masyarakat nmemiliki kemampuan “daya” agar masyarakat sasaran terangkat dari keterpurukannya.⁵⁴

⁵² *Ibid*

⁵³ <https://eprints.unyac.id/8543/3/BAB%20%20-%2008401241005.pdf> (Diakses tanggal 27 Oktober 2020 pukul 09:30)

⁵⁴ Elisyapitri Yani Harahap, Skripsi: “*Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 (studi Analisis Fiqih Siyarah Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)*”, (Medan: UINSU, 2019), hlm. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pemberdayaan pemerintahan desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintah desa yang kuat dan mandiri. Guna mewujudkan pemberdayaan pemerintahan desa tersebut, maka perlu dikembangkan agar mencapai kondisi desa yang kuat dan mandiri dengan cara:⁵⁵

- a. Penataan dan pengembangan desa, kerja sama antar desa dan lembaga adat
- b. Penataan dan pengembangan lembaga pemerintahan desa dan paguyuban pemerintahan desa
- c. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
- d. Penataan dan pengembangan pendapatan kekayaan daerah dan keuangan desa
- e. Meningkatkan ketahanan masyarakat
- f. Pemanfaatan nilai-nilai sosial budaya setempat (adat setempat yang bersifat lokalitas)
- g. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat
- h. Peningkatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan
- i. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.

Rasulullah adalah tokoh pemberdayaan manusia. Beliau menyanggah dua peran, sebagai pemimpin tanpa gelar raja sekaligus maha guru. Rasulullah memiliki strategi dalam bidang pemberdayaan, strategi pemberdayaan yang Rasulullah lakukan adalah proses pendidikan sehingga

⁵⁵ Hartina, dkk, *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba)*, hlm. 42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengubah jahiliyah menjadi kehidupan yang ilmiah. Proses pendidikan ini dilakukan melalui berbagai kesempatan pertemuan/diskusi dengan para sahabat, bermula dari menanamkan ketauhidan, membaca al-quran dan merenungi isinya, mengambil pelajaran dan mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Saat ini sama halnya dengan dilakukan pelatihan atau pembinaan terhadap masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat. Pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan yang selanjutnya disebut pelatihan PMD, adalah upaya peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat dan aparatur penyelenggara pemerintah desa/kelurahan, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.⁵⁶

Dalam Al-Quran Allah swt mengisahkan nabi Yusuf as, yang menjadi pelopor sekaligus konseptor dalam membuat strategi ketahanan pangan yang kuat. Allah berfirman dalam surah Yusuf:46

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ
سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

Artinya: *Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.*

Tujuh ekor sapi betina gemuk-gemuk (*sab' baqarat siman*) merupakan tanda yang diartikan Yusuf dengan bercocok tanam selama tujuh tahun seperti biasa (*tazra'una sab' sinin da'aban*). Bercocok tanam

⁵⁶ Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama tujuh tahun dilakukan supaya negara gemuk seakan seperti sapi betina yang gemuk dan memiliki cadangan pangan melimpah. Bercocok tanam selama tujuh tahun ini harus dilakukan terlebih dahulu, karena pada masa inilah masih dalam kondisi subur, sehingga tanaman dan bulir-bulir akan terlihat menghihau (sunbulat khudr). Persipan ini harus dilakukan, karena tujuh tahun kesuburan ini akan berganti tujuh tahun yang penuh kesulitan.⁵⁷

Selain menunjukkan sebuah prediksi kebenaran mimpi, Yusuf juga memberi tawaran solusi untuk menghadapi krisis ekonomi (Q.S. yusuf [12] 47 dan 48)

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا
مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ
إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: “ *Dia (Yusuf) berkata, agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.*”

“*Kemudian setelah itu akan datang tujuh tahaun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun-tahun sulit), kecuali sedikit apa (bibit gandum) yang kamu simpan.*”

Selain strategi peningkatan produktivitas tanam dan juga manajemen stok pangan, nabi Yusuf Juga meberlakukan strategi ketiga, yaitu membeudayakan hidup hemat dalam mengnsumsi makanan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk membatasi frekuensi konsumsi

⁵⁷ Beta Pujangga Mukti, Strategi Ketahanan Pangan Nabi Yusuf Studi Analisis tentang Sistem Ketahanan pangan Nabi Yusuf dalam Al-Quran Surah Yusuf Ayat 46-49, *Jurnal Tarjih*, Vol. 16(1) 1440 H/2019 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanan dan untuk mengatur keseimbangan pola konsumsi gandum dalam tiga fase pembagian musim yaitu musim hujan, musim kemarau, dan musim hujan berikutnya.⁵⁸

4. Indikator Pemberdayaan

a. Kemandirian

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani (2004:80) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.⁵⁹

Pengembangan kemandirian merupakan bentuk perubahan sosial diri manusia dari situasi tergantung terhadap bantuan menjadi lebih mandiri atas dasar inisiatif dan kreatifitas masyarakat setempat. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, ketercapaian partisipasi masyarakat menghasilkan kondisi kemandirian dengan karakteristik (Bell dan Morse, 2008) yaitu:⁶⁰

- 1) Memiliki kapasitas diri yaitu sikap tidak tergantung, mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan potensinya, menyelesaikan

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 43

⁵⁹ *Op. Cit*, Hening Suryo, hlm. 46

⁶⁰ Ayu Diah Amalia dan M. Syawie, Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep Pemberdayaan Suatu Kajian Dalam Perspektif Sosiologi, *Sosio Informa* Vol. 1, No. 02, Mei-Agustus, Tahun 2015, hlm. 181-182



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah yang dihadapi, secara ekonomi mampu menghasilkan (produksi dan pendapatan) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dapat melakukan kontrol dalam masyarakat.

- 2) Memiliki tanggung jawab kolektif yaitu adanya pengembangan kerja sama dan kemitraan antar warga masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan hidupnya dan pengembangan jaringan sosial untuk mengakses berbagai peluang
- 3) Memiliki kemampuan berfikir dan bertindak secara berkelanjutan yaitu menjaga kualitas lingkungan sistemik dan memelihara pelayanan dan sumber daya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

b. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, sehingga ukuran kesejahteraan bagi setiap individu atau keluarga berbeda satu sama lain.⁶¹ Kesejahteraan merupakan pencerminan dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi.

⁶¹ Dahliana Sukmasari, Konsep kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Quran, *Journal Of Quran and Hadist Studies*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2020), hlm. 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat.⁶²

B. Konsep Ketatanegaraan Islam

1. Kewajiban adanya Pemerintahan

Dalam pandangan Islam, terdapat hubungan saling berkaitan antara kepemimpinan dan konsep negara. Seseorang penulis menyatakan sumber tertulis bagi pandangan Islam yang bertema “*Adagium*”. *Adagium* berarti tidak ada agama tanpa adanya suatu kelompok atau masyarakat, tidak ada masyarakat jika tanpa adanya kepemimpinan serta tidak kepemimpinan tanpa adanya sang pemimpin. Pemimpin dalam Islam berarti seorang pejabat yang bertanggung jawab tentang penegakan perintah-perintah Islam dan untuk mencegah larangannya yang dikemukakan oleh Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki kekuasaan yang efektif yang dapat dinyatakan sebagai wewenang kekuasaan efektif (*Sa’ukah*) oleh Munas Ulama tahun 1957.⁶³

Tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahan atau sebaliknya. Ibnu Kencana Syafi’i berkesimpulan bahwa tata negara adalah aturan susunan serta tata cara yang berlaku dalam suatu kelompok keluarga, organisasi kewilayahan dan kedaerahan yang

⁶² Meri Enita Puspita Sari dan Diah Ayu Pratiwi, *Jurnal Trias Politika*, Vol 2 No. 2: 137-152 Oktober 2018, hlm.141

⁶³ *Op. Cit*, Muhammad Ramadhan, hal. 273

memiliki kekuasaan, kewenangan yang absah serta kepemimpinan pemerintahan yang berdaulat, guna mewujudkan kesejahteraan, keamanan, ketertiban dan kelangsungan hidup orang banyak (bangsa) dalam mencapai tujuan serta cita-cita bersama.⁶⁴

Dari pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tata negara adalah segala sesuatu yang mengenai peraturan-peraturan, sifat dan bentuk pemerintahan suatu negara. Secara umum dalam hukum internasional bahwa suatu negara memiliki tiga unsur pokok yaitu : 1) rakyat atau sejumlah orang, 2) wilayah tertentu, 3) pemerintahan yang berdaulat dan beribadah.⁶⁵

Sesuatu yang wajar sekali apabila agama Islam mengajarkan masalah-masalah kenegaraan, dengan alasan sebagai berikut.⁶⁶

- a. Di dalam ajaran Islam kita dapatkan prinsip-prinsip musyawarah, pertanggung jawaban pemerintah, kewajiban taat kepada pemerintah di dalam hal-hal yang makruf, hukum-hukum di dalam keadaan perang dan damai, perjanjian antar negara. Dalam sunnah Nabi sering kita dapatkan kata-kata *amir*, *imam*, *sulthan* yang menunjukkan kepada kekuasaan dan pemerintahan
- b. Negara penting sekali di dalam rangka melaksanakan hukum-hukum Islam.

⁶⁴ Andi Herawati, *Konsep Ketatanegaraan Dalam Islam*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 11, Januari 2013, hlm. 1-2

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group. 2013), hlm. 83



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Di kalangan fuqaha kita kenal istilah darul Islam dan darul harb. Darul Islam itu sesungguhnya adalah daulah Islamiah.
- d. Sejarah berbicara kepada kita bahwa Nabi juga seorang kepala negara ketika beliau berada di Madinah.

Oleh karena itu, jumhur ulama mewajibkan adanya pemerintahan. Kewajiban ini didasarkan kepada: 1) ijma'ul sahabat, 2) menolak bencana yang ditimbulkan oleh keadaan yang kacau balau akibat adanya pemerintahan, 3) melaksanakan tugas-tugas keagamaan, 4) mewujudkan keadilan yang sempurna.⁶⁷

Apabila kita simpulkan alasan-alasan tentang keharusan adanya pemerintah minimal adalah sebagai berikut:⁶⁸

- a. Sunnah Nabi
- b. *Ijma'* para sahabat dan tabiin
- c. *Qiyas*
- d. Fungsi yang sangat penting sekali di dalam:
 - 1) Melaksanakan tugas-tugas agama
 - 2) Megatur dan menertibkan kehidupan bermasyarakat
 - 3) Mewujudkan keadilan yang sempurna

2. Prinsip-Prinsip Bernegara

Dari penelitian Tahir Azary, ditemukan sembilan prinsip negara hukum berdasarkan Al-quran dan sunnah, yaitu:⁶⁹

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 84

⁶⁹ Rudiana, *Islam Sebuah Sistem Kehidupan Bernegara*, Cosmogoy, vol. 1 No. , April 2015, hlm. 191

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah

Pekataan amanah tercantum dalam surah An-Nisa:58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pebgajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat (Q. S An-Nisa: 58)*⁷⁰

b. Prinsip Musyawarah

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Jika dilihat dari kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Dengan demikian musyawarah berfungsi sebagai “rem” atau pencegah kekuasaan yang absolut dari seseorang penguasa atau kepala negara.⁷¹

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung : Syaamil, 2007), hlm.

⁷¹ *Op. Cit*, Andi Herawati, hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam menegaskan bahwa wajib musyawarah dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan. Kewajiban ini terutama dibebankan kepada setiap penyelenggara kekuasaan negara dalam melaksanakan kekuasaannya.

c. Prinsip Keadilan

Dijelaskan tentang prinsip keadilan pada surah An-Nisa:135:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
 بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۖ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأْ أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ ﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu lakukan.*(Q. S An-Nisa:135)

Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:⁷²

- 1) Orang-orang yang beriman wajib menegakkan keadilan
- 2) Setiap mukmin apabila ia menjadi saksi ia diajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil.
- 3) Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu
- 4) Manusia dilarang menyelewengkan kebenaran

⁷² Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam Al-quran. Oleh karena Allah memiliki sifat maha adil. Keadilannya penuh dengan kasih sayang kepada makhluknya (*rahman dan rahim*). Dalam Islam keadilan adalah kebenaran.⁷³

Islam menghendaki supaya umatnya mewujudkan sistem pemerintahan yang adil. Karena dengan pemerintahan yang adil, maka akan terwujudlah keamana, kedamaian dan kebahagiaan masyarakat. Pemerintahan yang adil (*al-siyasah al-'adilah*) didefinisikan oleh para ahli hukum Islam sebagai hukum-hukum dan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memberi kebahagiaan kepada umat serta berusaha untuk kepentingan mereka berdasarkan cara-cara yang sesuai dengan prinsip *syari'ah* dan dasar-dasar umumnya tanpa terpengaruh dengan tuntutan hawa nafsu dan kepentingan diri.⁷⁴

d. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami antara lain dari al-quran surah Al-Hujurat: 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.

⁷³ Ibid

⁷⁴ Azan Fautanu, *prinsip-prinsip Ketatanegaraan Dalam Islam (Perspektif Muhammad Asad)*, hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat itu melukiskan bagaimana proses kejadian manusia. Allah telah menciptakannya dari pasangan laki-laki dan wanita. Pasangan yang Adam dan Hawa, kemudian dilanjutkan oleh pasangan-pasangan lainnya melalui suatu pernikahan atau keluarga. Jadi semua manusia melalui proses penciptaan yang “seragam” yang merupakan suatu kriterium bahwa dasarnya semua manusia adalah sama dan memiliki kedudukan yang sama, inilah yang disebut prinsip persamaan.⁷⁵

e. Prinsip Perdamaian

Islam adalah agama perdamaian, oleh karena itu al-quran sangat menjunjung tinggi dan mengutamakan perdamaian sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Baqarah: 208:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Q. S Al-Baqarah: 208)*⁷⁶

f. Prinsip Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Prinsip kesejahteraan dalam Islam bertujuan untuk

⁷⁵ Op. Cit, Andi Herawati, hlm.5

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung : Syaamil, 2007), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Tugas itu dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Al-quran telah menetapkan sejumlah sumber-sumber dana untuk jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang memerlukannya dengan berpedoman pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi.⁷⁷

g. Prinsip Ketaatan Rakyat

Prinsip ketaatan rakyat telah ditegaskan dalam surah An-Nisa

(4): 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q. S An-Nisa:59)*⁷⁸

3. Hak dan Kewajiban Penguasa

Kepala negara atau khalifah merupakan pemegang kekuasaan dalam negara, dalam kedudukannya sebagai kepala negara bukan sebagai pribadi, selama umat tetap menempatkan drinya pada jabatan tertinggi tersebut. Jabatan ini dimasud agar ia dapat mengatur umat manusia dengan

⁷⁷ *Op. Cit*, Andi Herawati, hlm.6

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 87

hukum Allah dan syari'atnya serta membimbing ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingannya secara jujur dan adil, serta memimpin kehidupan umat manusia ke arah kehidupan mulia dan terhormat.⁷⁹

Seorang khalifah atau kepala negara bertanggung jawab langsung kepada Allah, juga bertanggung jawab kepada umat yang telah mendelegasikan kekhalifahan kepada dirinya. Oleh karena itu, ia tidak dapat semena-mena memerintah orang lain dan bersnggapan tak ada lagi kekuasaan yang melebihi dirinya serta merasa sebagai sumber kekuasaan.⁸⁰

Berdasarkan norma-norma Islam (Al-Quran dan Sunnah), para ahli politik Islam menyusun apa yang menjadi hak dan kewajiban kepala negara. Menurut Muhammad Yusuf Musa, “Setiap hak diimbangi dengan kewajiban, maka seseorang tidak bisa menuntut haknya sebelum dia memenuhi kewajibannya. Dengan cara demikian maka terjalin berbagai hubungan antara manusia yang didasarkan kepada prinsip yang kuat, adil dan sehat”.⁸¹

a. Hak-Hak Penguasa

Al-Mawardi menyebut dua hak *Imam*, yaitu hak untuk ditaati dan untuk dibantu. Akan tetapi, apabila kita pelajari sejarah, ternyata hak lain bagi *Imam*, yaitu hak untuk mendapat imbalan dan harta

⁷⁹ Jaenudin, *Hak dan Kewajiban Kepala Negara Menurut Hukum Islam*, ‘Adliya, Vol. 9 No. 2, Edisi: Jul-Desember 2015

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baitulmal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai *Imam*.⁸²

Hak-hak *imam* erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu, seperti tersurat di dalam al-quran. Juga di dalam hadits disebut tentang kata atau dan memberikan bantuan diantaranya:⁸³

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَهُ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

“ wajib kepada setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya baik dia senang atau tidak senang selama pemimpin itu tidak menyuruh melakukan maksiat. Apabila ia memerintahkan untuk melakukan maksiat, maka tidak perlu mendengarnya dan menaatinya”.⁸⁴

b. Kewajiban penguasa

Kewajiban *imam* menurut Al-Mawardi adalah.⁸⁵

- 1) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
- 2) Mentaffidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum

⁸² *Op. Cit*, A. Dzajuli, hlm. 60

⁸³ *Ibid*, hlm. 61

⁸⁴ HR. Al-Bukhari (No. 2985, 7144), Muslim (no. 1835 (33)), Ibnu Majah (no. 2859), dan An-Nasa'i (VII/154), Ahmad (II/252-253, 270, 313, 511), Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah (X/41, no. 2450-2451), dari sahabat Abu Hurairah.

⁸⁵ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Memelihara dan menhafa keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya dan hartanya.
- 4) Menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- 5) Menjaga tapal batas dengan kekuatan cukup agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (*mu'ahid*).
- 6) Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
- 7) Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atau dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
- 8) Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- 9) Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.



10) Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.

4. Maqashid Syari'ah

Maqashid al-syariah secara terminologi, yaitu maksud atau tujuan-tujuan dishari'atkannya hukum dalam Islam, hal ini mengindikasikan bahwa maqashid al-syariah erat kaitannya dengan hikmah dan 'illat.⁸⁶ Tujuan utama maqashid syariah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang terletak pada perlindungan terhadap unsur pokok kehidupan manusia meliputi *faith, intellect, posterity, and wealth*.

Imam Asy Syatibi membagi maqashid menjadi tiga tingkatan yaitu dharruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Dharuriyat adalah landasan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat yang terletak pada pemeliharaan lima unsur pokok yaitu keimanan, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Pengabaian dari maqashid dharuriyat akan menimbulkan kerusakan di muka bumi dan kerugian yang nyata di akhirat kelak. Hajiyat adalah menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur kehidupan yang lebih baik. Sedangkan tahsiniyat adalah pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan.⁸⁷

5. Kesejahteraan Rakyat dalam Fiqih Siyasah

Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan.

⁸⁶ Ali Mutakin, Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istibath Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), hlm. 50

⁸⁷ Ratna Sari Dewi dan Ova Novi Irama, Peran Usaha Milik Desa Masyarakat Desa (Perspektif Maqashid Syariah), *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 2 Nomor 2 Juni 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama.⁸⁸

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.⁸⁹

Islam memenang kesejahteraan didasarkan oleh pemikiran yang komprehensif tentang kehidupan, kesejahteraan Islami mencakup dua hal (LP3EI, 2012:3-4):⁹⁰

- a. Kesejahteraan holistic dan seimbang, yakni kecukupan materi didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Manusia akan bahagia jika terdapat keseimbangan antara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
- b. Kesejahteraan duni dan akhirat, sebab kehidupan manusia tidak hanya di dunia tetapi juga diakhirat setelah adanya kematian. Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka memperoleh kecukupan akhirat..

⁸⁸ Ulfi Putra Sany, *Op. Cit*, hlm. 34

⁸⁹ *Op. Cit*, Amirus Sodiq, hlm. 388

⁹⁰ Safarinda Imani, Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah, *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan-Volume 4*, Nomor 1, Januari-Juni 2019, hlm. 58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri memiliki mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhi kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (al-mashlahah) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan (Karim, 2008:318).⁹¹

6. Siyasah Dusturiyah

Dalam pembahasan masalah ini, fiqh siyasah yang berkaitan adalah fiqh siyasah dusturriyah. Permasalahan dari fiqh siyasah dusturriyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya.

Al-ahkam ad-dusturiyah ialah hukum yang berkaitan dengan persoalan sistem pemerintaham dan ketatanegaraan. Di Indonesia disebut hukum perundang-undangan atau konstitusi. Tujuannya adalah mengatur hubungan pihak yang berkuasa dengan pihak yang dikuasai (rakyat). Dengan kata lain, mengayomi hak-hak individu dan golongan dari kesewenang-wenangan penguasa.⁹²

Permasalahan didalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Sudah tentu

⁹¹ *Ibid*, hlm. 389

⁹² Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta : AMZAH, 2013)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, didalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁹³

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁹⁴

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul wal aqdi*
- h. Persoalan *wuzarah* dan perbandingannya

Apabila kita lihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* ini dapat dibagi kepada:⁹⁵

- a. Bidang *siyasah tasri'iyah* , termasuk didalamnya persoalnya *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim didalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pealksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.

⁹³ *Op. Cit*, A. Djazuli, hlm. 47

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 48

- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain
- c. Bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administrasi dan kepegawaian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Studi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqih Siyash dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat di desa Tanjung Leban jika dilihat dari pembahasan sebelumnya, masih belum bisa dikatakan sudah maksimal. Karena, belum terlaksananya undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 12 mengenai pemberdayaan. Yang mana masyarakat belum mampu mengembangkan pola pikir atau kemampuan daya yang dimiliki. Dari kemampuan itulah masyarakat akan terbentuknya masyarakat mandiri dan sejahtera. Namun, demikian bukan berarti pemberdayaan di desa Tanjung Leban tidak berjalan, karena masih ada upaya dari pemerintah desa lakukan untuk pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan agar masyarakat mampu merubah dari situasi tergantung terhadap bantuan menjadi lebih mandiri atas inisiatif dan kretivitas masyarakat. Hanya saja belum maksimal, disebabkan beberapa hal yang menjadi faktor dalam pelaksanaan. Seperti, masyarakat masih sangat minim pengalaman ataupun wawasan mengenai pemberdayaan dan begitu juga dari pemberdayanya sendiri, sehingga masyarakat harus benar-benar memanfaatkan pembinaan yang dilakukan mengenai pemberdayaan,



dimana tujuan dari pembinaan ini agar masyarakat lebih mengerti bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada di desa, sehingga bisa menciptakan kemandirian pada masyarakat. Pemerintah desa Tanjung sudah berupaya semampu mungkin agar pemberdayaan masyarakat bisa terlaksanakan.

2. Ada beberapa faktor dalam pemberdayaan masyarakat desa, yaitu ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah dukungan dari masyarakat atau partisipasi masyarakat, dukungan dari kepala desa, bantuan finansial atau dana dari desa, kerja sama anatar kelompok atau lembaga lainnya. Selain itu ada juga faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu : tidak seimbang nya operasional atau dana, baik itu dana untuk pemberdayaannya sendiri dan kepada pelaksana, tidak atau kurangnya saling berkoordinasi antar lembaga dengan aparat desa, maupun dengan masyarakatnya, kurangnya partisipasi dari masyarakat, kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai pemberdayaan dan faktor cuaca atau alam.
3. Berdasarkan tinjauan fiqih siyasah mengenai pemberdayaan masyarakat desa di desa Tanjung Leban jika dilihat berdasarkan prinsip pemberdayaan sudah sesuai dengan prinsip tersebut, tapi belum seutuhnya. Meskipun begitu pemerintah desa atau bisa dikatakan sebagai imamah sudah berupaya untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat, meskipun masih belum memaksimalkannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Dengan adanya hasil penelitian ini, penulis berharap kepada pemerintahan desa Tanjung Leban, LPMD dan lembaga lainnya untuk memaksimalkan pelaksanaan program pembangunan desa bukan hanya fokus terhadap pembangunan infrastruktur saja, namun juga memperhatikan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Berikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pemberdayaan. Dengan adanya pembinaan ini masyarakat bisa lebih produktif dalam mengembangkan potensi yang ada. Hal ini akan memberikan dampak sendiri bagi desa Tanjung Leban menjadi desa yang maju baik di pembangunan infrastrukturnya maupun dibidang pemberdayaan masyarakat, sehingga potensi-potensi yang ada bisa dikembangkan dan memberikan perkembangan untuk kemajuan desa Tanjung Leban itu sendiri.

Selanjutnya semoga dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan peneliti dalam mengamati dan mengatasi segala problematika yang terjadi di sekitar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan jika dalam penulisan hasil penelitian terdapat banyak kekurangan, peneliti mohon saran dari pembaca untuk penyempurnaan hasil penelitian.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Alhafidz, Ahsin W. 2013. *Kamus Fiqih*. Jakarta : AMZAH
- Alim, Muhammad. 2010. *Asas-asas Negara Hukum Modren Dalam Islam*. Yogyakarta : LKiS Yogyakarta
- Anggoro, Toha, dkk. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta:Universitas Terbuka
- Djazuli, A. 2013. *Fiqih Siyasah*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- Djanuari, Aries, dkk. 2016. *Sistem Pemerintah Desa*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta:Prenamedia Group
- Handayani, Sri, dkk. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka
- Kushandajani. 2018. *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam perspektif UU No. 6 Tahun 2014*. Diponegoro: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro
- Monteiro, Josep Mario. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Yustista
- Prayitno, Gunawan dan Aris Subagiyo. 2018. *Membangun Desa “ Merencanakan Desa dan Pendekatan Partisipasi dan Berkelanjutan”*. Malang:UB Press
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. 2020. *Administrasi Pemerintahan Desa di Indonesia Teori, Regulasi dan Implemetasi*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media
- Ramadhan, Muhammad. 2019. *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqih Siyasah*. Jawa Tengah : PT Naya Expending Management
- Salim dan Syahrums. 2007. *”Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung : Ciptapustaka Media
- Sarinah. 2019. *Ilmu Sosial Budaya Dasar (Di perguruan Tinggi)*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sihombing, Eka N. A. M. 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press

Soimin. 2019. *Pembangunan Berbasis Desa Kajian Konsep Teori Implementasi UU Desa*. Malang : Instrans Publishing

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers

Suratman. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung :Alfabeta

Taufik, Muhammad. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Rineka cipta

Tim Redaksi Laksana. 2019. *Himpunan Lengkap ;Peraturan Perundang-undangan Tentang Desa dan Dana Desa*. Jakarta Selatan: Laksana

Tim Visi Yustisia. 2015. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peratuarn Terkait*. Jakarta : Visimedia

Widjaja, A.W . 2012. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wiidjaja, A.W. 2014. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Depok :Raja Grafindo Persada

B. Al-Quran

Departemen Agama RI. 2007. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung:Syamil Quran

Kementerian Agama. 2012. *Al-quran terjemahan*. Jakarta :PT Sinergi Pustaka Indonesia

C. Kitab undang-undang

Ketentuan umum PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014

Peraturan Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerjas Pemerintah Desa

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang No 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (12) tentang Pemerintah Daerah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



D. Skripsi

Harahap, Elisyapitri Yani. 2019. Skripsi: *“Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 (studi Analisis Fiqih Siyarah Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)”*. Medan: UINSU

E. Jurnal

Dewi, Ratna Sari dan Ova Novi Irama. 2020. Peran Usaha Milik Desa Masyarakat

Desa (Perspektif Maqashid Syariah), *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 2 Nomor 2

Diana, Rashda. “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam” *Tsaqafah*, Vol. 13, No. 1, Mei 2017

Fautanu, Azan . *prinsip-prinsip Ketatanegaraan Dalam Islam (Perspektif Muhammad Asad)*

Hartina, dkk, *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba)*

Herawati, Andi. 2013. Konsep Ketatanegaraan Dalam Islam. *Jurnal Hukum Diktum*. Volume 11, Nomor 11

Imai, Safarinda. 2019. Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah, *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*-Volume 4, Nomor 1

Jafar, Wahyu Abdul . *Fiqh Siyarah Dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist*, Vol. 13, No. 1, 2018

Jaenudin. 2015. *Hak dan Kewajiban Kepala Negara Menurut Hukum Islam*. ‘Adliya, Vol. 9 No. 2, Edisi: Jul-Desember

Muakin, Ali. 2017. Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3

Rudiana. 2015. Islam Sebuah Sistem Kehidupan Bernegara, *Cosmogoy*, vol. 1 No. , April

Sany, Ulfi Purta.2019. Prinsip-prinsip Pembedayaan Masyarakat dalam Perspektif

Al-Quran. *Jurnal Ilmu Dakwah*. Volume 39 No 1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saputra, Reski Ananda. 2018. Studi Legislasi Desa: Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Air

Terjur Kecamatan Bandar Petalangan Pelalawan Tahun 2016, *JOM FISIP* Vol. 5 No. 1.

Sodiq, Amirus. 2015. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Equilibrium*. Vol. 3, No.2

Suharto. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Implementasi UU Desa (Analisis Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)*

Sukmasari, Dahliana. 2020. Konsep kesejahteraan masyarakat dalam perspektif

Al-Quran, *Journal Of Quran and Hadist Studies*, Vol. 3 No. 1 Juni

Suryo, Hening. 2016. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kemandirian Masyarakat, *Transformasi* No. 29 Volume 1

Susilo, Adib. 2016. Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam Vol. 1, No. 2 *FALAH-Jurnal Ekonomi Syariah*

F. Wawancara

H.Atim, Kepala Desa Tanjung Leban, 27 Februari 2021

Umar, Sekretaris Desa Tanjung Leban, 18 Februari 2021

Ridwan, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Leban (LPMD), 18 Februari 2021

Abu Bakar, Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Leban, 14 Januari 2021

Azmi, Kader Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa (LPMD) Tanjung Leban, 27 Januari 2021

Afan Afrizal, Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), 2 Maret 2021

G. Web

<https://dadansetiana.wordpress.com/pengertian-siyasah-syariyyah-dan-fiqih-siyasah-serta-cakupan-dan-sejarah-munculnya/> (diakses tanggal 21 Oktober 2020, pukul 11:03)

<https://eprints.unyac.id/8543/3/BAB%20%20-%2008401241005.pdf>

https://www.kompasiana.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.kompasiana.com/amp_/dedenpamungkas/budaya-dan-adat-istiadat-di-desa

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Apa kebijakan yang dilakukan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana kemandirian masyarakat di desa Tanjung Leban
3. Apa saja keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat desa Tanjung Leban?
4. Bagaimana kesadaran masyarakat terhadap lingkungan?
5. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat?
6. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PENGISIAN ANGKET

A. Kata Pengantar

Pertanyaan yang diajukan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang “Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Studi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqih Siyasah”.

B. Petunjuk Pengisian Angket

1. Berilah tanda (x) pada jawaban yang Bapak/Ibuk/Saudara/i pilih.
2. Angket ini semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian.
3. Kejujuran Bapak/Ibuk/Saudara/I sangat diperlukan dalam pengisian angket ini.

C. Identitas Mahasiswa

Nama : Siti Hawa
Nim : 11724202801
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

D. Identitas Responden

Nama¹²¹ :
Alamat :
Umur :

¹²¹ Boleh nama samaran/inisial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Pertanyaan

1. Pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis sudah terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.
 - a. Setuju
 - b. Kurang Setuju
 - c. Tidak Setuju
2. Pemerintah desa melaksanakan pelatihan kepada masyarakat sebagai bentuk program pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.
 - a. Setuju
 - b. Kurang Setuju
 - c. Tidak Setuju
3. Pemerintah desa melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dan nelayan kepada masyarakat dengan baik.
 - a. Iya
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak
4. Masyarakat di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis memiliki potensi yang sangat baik untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah desa.
 - a. Setuju
 - b. Kurang Setuju
 - c. Tidak Setuju
5. Masyarakat di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis sudah memiliki kemandirian dan kesejahteraan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014.
 - a. Setuju
 - b. Kurang Setuju
 - c. Tidak Setuju

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Sasaran utama dari program pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
 - a. Setuju
 - b. Kurang setuju
 - c. Tidak setuju
7. Masyarakat Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah.
 - a. Setuju
 - b. Kurang setuju
 - c. Tidak setuju
8. Kerjasama antar kelompok atau lembaga di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis berjalan sangat baik dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat
 - a. Setuju
 - b. Kurang setuju
 - c. Tidak setuju
9. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai menyebabkan program pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis belum bisa berjalan dengan maksimal.
 - a. Setuju
 - b. Kurang Setuju
 - c. Tidak Setuju
10. Dana untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis masih dikatakan tidak seimbang atau merata sehingga menghambat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
 - a. Setuju
 - b. Kurang Setuju
 - c. Tidak Setuju

LAMPIRAN



Wawancara dengan bapak H. Atim selaku Kepala Desa Tanjung Leban

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wawancara dengan bapak Umar selaku Sekretaris Desa Tanjung Leban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Ridwan selaku Ketua
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Leban



Wawancara dengan bapak Abu Bakar selaku Sekretaris
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Leban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Azmi selaku Kader
LPMD Tanjung Leban dibidang keagamaan dan pembangunan





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi pembagian angket



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Usaha olahan dodol nenas yang dikelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)
Tanjung

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA: STUDI PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA TANJUNG LEBAN KECAMATAN BANDAR LAKSMANA KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”, yang ditulis oleh:

Nama : SITI HAWA
 NIM : 11724202801
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 8 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ujian online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I
Dr. Amrul Muzan, S. Hi, M. Ag

Penguji II
Bambang Hermanto, M. Ag

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S. Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6875/2020
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 02 Desember 2020

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SITI HAWA
 NIM : 11724202801
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten

Bengkalis

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Studi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Perspektif Fikih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/36928
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6875/2020 Tanggal 2 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : SITI HAWA |
| 2. NIM / KTP | : 11724202801 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA : STUDI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TANJUNG LEBAN KECAMATAN BANDAR LAKSMANA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA TANJUNG LEBAN KECAMATAN BANDAR LAKSMANA KABUPATEN BENGKALIS |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 3 Desember 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA
DESA TANJUNG LEBAN**

Jalan Lintas Dumai - Sungai Pakning

Kode pos : 28762

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 400/SKR/2020/151

Berdasarkan Surat Camat Bandar Laksamana Tanggal 14 Desember 2020 Tentang Rekomendasi Riset, sehubungan hal tersebut dengan ini Kepala Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan ini memberikan Kesempatan Kepada

Nama : **SITI HAWA**
 Alamat : RT. 004 RW.002 Dusun Bakti Desa Tanjung Leban.
 NIM : 11724202801
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Jenjang : S 1

Untuk melaksanakan Penelitian di wilayah Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis mulai Tanggal 14 Desember 2020, dengan Judu **"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA: STUDI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TANJUNG LEBAN KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH"**

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat di pergunakan sebagai mana

mestinya

Tanjung Leban, 14 Desember 2020
KEPALA DESA TANJUNG LEBAN


H. ATIM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA

Jalan Jend. Sudirman Rt. 11 Rw. 6 Desa Tenggayun
bandarlaksamana@gmail.com

Tenggayun, 10 Desember 2020

Kepada :

Yth. Kepala Desa Tanjung Leban

di-

Tempat

Nomor : 420/PELUM/XII/2020/502
Lampiran : -
Perihal : *Izin Penelitian*

Menindak lanjuti surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, Nomor : 061/DPMPSTP-JU/XII/2020/671 tanggal 08 Desember 2020 Tentang Rekomendasi mengadakan Riset/Pra Riset.

Nama : **SITI HAWA**
Alamat : Dusun Bakti RT 004 RW 002 Desa Tanjung Leban
Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis
NIM : 11724202801
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Jenjang : S1

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya pihak kami menyetujui dan mendukung untuk mengadakan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan data (Survey)
Dengan Judul :

**"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA :
STUDI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TANJUNG LEBAN
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF
FIKIH SIYASAH"**

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana semestinya

An.CAMAT BANDAR LAKSAMANA
Kasi Pelayanan Umum



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712

No. Telp/Fax : (0766) 23615 e-Mail : info@dpmpsp.bengkalis.go.id Website : dpmpsp.bengkalis.go.id

Bengkalis, 08 Desember 2020

Kepada :

Yth. Camat Bandar Laksamana

di -

T e m p a t

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, memperhatikan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/36928 tanggal 03 Desember 2020 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama	: SITI HAWA
Alamat	: Dusun Bakti Rt 004 Rw 002 Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis
NIM	: 11724202801
Universitas	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Jenjang	: S1

Bermaksud mengadakan riset/prariset dalam rangka :

1. Judul :
"Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Studi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis".
2. Lokasi Penelitian :
Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.
3. Penelitian ini berlangsung selama 6 (Enam) Bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada tanggal : 08 Desember 2020

a.n. **BUPATI BENGKALIS**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,



BASUKI RAKHMAD, AP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMPTSP Provinsi Riau;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau;
- ④ Yang bersangkutan.


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor : 061/DPMPTSP-JU/XII/2020/671
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : SITI HAWA
NIM : 11724202801
JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
JUDUL : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA : STUDI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TANJUNG LEBAN KECAMATAN BANDAR LAKSMANA KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pembimbing: Dr.Arisman,M.Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 05 Juli 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT PENULIS

Penulis bernama **SITI HAWA** yang lahir pada tanggal 13 Juni 1998 di desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Penulis merupakan anak kedua (2) dari empat bersaudara dari ayah kandung bernama Jumari dan ibu kandung bernama Wastam.

Adapun riwayat pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut: tamat pendidikan Sekolah Dasar Negeri 16 Temiang pada tahun 2010, tamat SMPS Al-Amin Bengkalis pada tahun 2013, tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) 2 Bukit Batu pada tahun 2016, setelah itu penulis melanjutkan S-1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, di Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada tahun 2017 dan lulus pada tahun 2021.

Penulis melakukan penelitian pada 2 Desember 2020 – 29 Januari 2021 dengan judul: “ **Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Studi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqih Siyasah**”, dibawah bimbingan bapak **Arisman, M. Sy.**

Pada tanggal 8 Juni 2021 penulis dimunaqasahkan dalam sidang sarjana strata 1 (s-1) jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan memperoleh gelar **Sarjana Hukum (SH)**, semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Aamin ya rabbal ‘alamin.